



P U T U S A N

Nomor 227/Pid.B/2017/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MUHAMMAD RIZALDY als ALDI bin YUSUF;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur, tanggal lahir : 23 tahun/09 Februari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Cisalah Hilir RT 03/04 Desa Cibeber
Kecamatan Cibeber Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, tanggal 29 Agustus 2017, No. Sp. Han/119/VIII/2017/Sat.Resksrim, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 September 2017, No. 183/0.2.14/Epp.1/09/2017, sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ;
- Penuntut Umum, tanggal 26 Oktober 2017, No. Print-1293/0.2.14/Ep.1/10/2017, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, No. 265/Pid.B/2017/PN. Skb., sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, No. 265/Pid.B/2017/PN. Skb., sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 227/Pen.Pid.B/2017/PN Skb tanggal 09 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pen.Pid.B/2017/PN Skb tanggal 09 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZALDY Als ALDI Bin YUSUF** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan. .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIZALDY Als ALDI Bin YUSUF** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**Digunakan dalam perkara An. TAUFIK HIDAYAT**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya. Begitu pula, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-77/SKBMI/11/2017, tertanggal 02 November 2017, sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIZALDY Als ALDI Bin YUSUF** bersama-sama dengan Taopik Hidayat Bin Didin Komarudin (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) serta sdr.ALEX (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Kopti Rt. 06/06 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Street ESP No Pol belum terbit (masih dalam proses di Samsat) tahun 2017 warna putih dan 2 (dua) unit Hp merk Blackberry Gemini warna hitam serta Merk Samsung Young warna hitam milik saksi korban RAMLAN HERMANSYAH Bin MAMAN HIDAYAT, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan maksud dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum dimana untuk mencapai barang yang akan diambil, melakukannya dengan cara merusak kontak kendaraan dengan benda keras tajam. Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa, saksi Taopik Hidayat Bin Didin Komarudin (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) serta sdr.Alex DPO dan beberapa teman saksi Taopik lainnya Hidayat kumpul di kostan milik saksi Taopik Hidayat Bin Didin Komarudin, dimana pada saat itu sdr.Alex mengatakan kepada saksi Taopik Hidayat Bin Didin Komarudin "ana arek gawe didieu"/saya mau kerja disini/ saya mengambil motor disini, dan saksi Taopik Hidayat menjawab "kalau kerja disini nanti menyalahkan ke saya", dan dijawab sdr.Alex " tidak akan, kan kamu mau pergi main keluar" dijawab oleh saksi Taopik Hidayat " akh ana rek main kaluar/ saya mau pergi keluar".
- Dimana di kostan saksi Taopik Hidayat pada saat itu terparkir 1 (satu) unit sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Baet Street ESP No Pol belum terbit (masih dalam proses di Samsat) tahun 2017 warna putih milik saksi korban Ramlan Hermansyah dalam keadaan terkunci stang.
- Dan setelah saksi Taopik Hidayat pergi dari kostan kemudian sdr.Alex mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan bertugas mengawasi keadaan sekitar jika pemilik sepeda motor keluar dari kamar kostannya tersebut.
- Selanjutnya sdr.Alex melakukan aksinya dengan membuka paksa kuci stang sepeda motor Honda Beat milik saksi korban tersebut dengan menggunakan benda keras tajam sampai akhirnya sepeda motor tersebut bisa menyala, dan kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut keluar kostan bersama-sama dengan Terdakwa berboncengan menuju arah ke Terminal Sukaraja, dan Terdakwa disuruh menunggu disekitar

Halaman 3 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB



Terminal Sukaraja tersebut dengan dalih sdr.Alex akan menjual hasil kejahatannya tersebut.

- Setelah beberapa saat kemudian sdr.Alex datang ke terminal Sukaraja dengan menggunakan angkutan umum, kemudian sdr.Alex menyerahkan/memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa hasil kejahatan penjualan sepeda motor di kostan milik saksi Taopik Hidayat tersebut dan juga saksi Taopik Hidayat mendapatkan uang hasil kejatan dari penjualan sepeda motor dari sdr.Alex sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib di Kp.Nagela Kecamatan Baros Kota Sukabumi.
- Namun berdasarkan laporan polisi dan pengembangan penyidikan akhirnya terdakwa beserta saksi Taopik Hidayat berhasil diamankan berikut barang buktinya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RAMLAN HERMANSYAH bin MAMAN HIDAYAT (Alm) menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.17. 000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TATANG NURTON

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa karena adanya pencurian motor ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, sekitar jam 03.00 WIB di Kopti RT 06/06, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street ESP tidak ada nomor polisinya tahun 2017 warna putih dan 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry Gemini warna hitam serta 1 (satu) unit hand phone merk

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Young warna hitam milik saksi korban Ramlan Hermansyah bin Maman Hidayat ;

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan tempat kos sdr. Taopik di Kopti RT 06 RW 06 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa berkunjung untuk bermain ke tempat kos sdr. Taopik lalu sdr. Alex mengatakan kalau ia akan bekerja di tempat kos tersebut namun sdr. Taopik keberatan lalu sdr. Taopik pergi dari tempat kos sedangkan Terdakwa dan sdr. Alex masih berada di tempat kos ;
- Bahwa Terdakwa dan Alex yang mengambil motor tersebut dimana Terdakwa bertugas mengawasi situasi sedangkan Alex yang melakukan pencurian motor dengan cara membuka paksa dengan menggunakan obeng kemudian Alex berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa motor tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sepeda motor dibawa menuju terminal dan sesampai di terminal, Alex menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena Alex akan menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Alex datang lagi dengan menggunakan angkot untuk memberikan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi M. KUDUS

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah petugas polisi yang menangkap Terdakwa karena adanya pencurian motor ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, sekitar jam 03.00 WIB di Kopti RT 06/06, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street ESP tidak ada nomor polisinya tahun 2017 warna putih dan 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry Gemini warna hitam serta 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Young warna hitam milik saksi korban Ramlan Hermansyah bin Maman Hidayat ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di depan tempat kos sdr. Taopik di Kopti RT 06 RW 06 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkunjung untuk bermain ke tempat kos sdr. Taopik lalu sdr. Alex mengatakan kalau ia akan bekerja di tempat kos tersebut namun sdr. Taopik keberatan lalu sdr. Taopik pergi dari tempat kos sedangkan Terdakwa dan sdr. Alex masih berada di tempat kos ;
- Bahwa Terdakwa dan Alex yang mengambil motor tersebut dimana Terdakwa bertugas mengawasi situasi sedangkan Alex yang melakukan pencurian motor dengan cara membuka paksa dengan menggunakan obeng kemudian Alex berhasil menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa motor tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu sepeda motor dibawa menuju terminal dan sesampai di terminal, Alex menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena Alex akan menjual sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Alex datang lagi dengan menggunakan angkot untuk memberikan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi TAOPIK HIDAYAT Bin DIDIN KOMARUDIN

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa ketika Terdakwa, sdr.Alex (DPO), Saksi serta beberapa teman Saksi lainnya berkumpul di kostan dimana pada saat itu sdr. Alex (DPO) mengatakan kepada Saksi “ana arek gawe didieu”/saya mau kerja disini/ saya mengambil motor disini, dan Saksi menjawab “kalau kerja disini nanti menyalahkan ke saya”, dan dijawab sdr.Alex “ tidak akan, kan kamu mau pergi main keluar” dijawab oleh Saksi “ akh ana rek main kaluar/ saya mau pergi keluar”.
- Bahwa pada saat itu terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street ESP No Pol belum terbit (masih dalam proses di Samsat) tahun 2017 warna putih milik sdr. Ramlan Hermansyah dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa setelah Saksi pergi dari tempat kost kemudian sdr. Alex mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan bertugas mengawasi keadaan sekitar jika pemilik sepeda motor keluar dari kamar kostannya tersebut ;
- Bahwa sdr.Alex mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa kunci stang sepeda motor Honda Beat kemudian sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Sdr. Alex dan Terdakwa berboncengan menuju arah ke

Halaman 6 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Sukaraja dan Terdakwa disuruh menunggu disekitar Terminal Sukaraja karena Sdr. Alex akan menjual sepeda motor ;

- Bahwa sdr.Alex kembali lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan uang hasil dari penjualan sepeda motor dari sdr. Alex sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira jam 11.00 wib di Kp.Nagela Kecamatan Baros Kota Sukabumi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi karena saksi merupakan daftar pencarian orang, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi RAMLAN HERMANSYAH bin MAMAN HIDAYAT (Alm)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, sekitar jam 03.30 WIB., di dalam rumah kosan Saksi yang beralamat di Kopti RT 06/06, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street ESP tidak ada nomor polisinya (masih proses SAMSAT, tahun 2017 warna putih milik Saksi ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2017 sekira jam 21.00 WIB, Saksi berkunjung ke kosan teman Saksi yang bernama Sdr. Dedi yang beralamat di Jalan Kopti RT 06/06 Kelurahan Tipar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi bersama dengan Sdri. RANTI dimana di kosan tersebut sudah ada Terdakwa TAUFIK, Terdakwa RIZALDY, Sdr. ALEX, SDRI. MARNI, Sdr. IKI dan penjaga kosan yang tidak diketahui namanya kemudian sekitar pukul 23.30 WIB., Saksi masuk kamar kosan dan keluar lagi lalu Saksi mengobrol dengan terdakwa RIZALDY ,Sdr. ALEX dan penjaga kosan sekitar 15 (lima belas) menit saksi tidur di kamar kosan tersebut kemudian pada pukul 03.30 WIB ada ronda yang membangunkan Saksi kemudian ketika saksi bangun motor yang disimpan didalam kosan tersebut sudah tidak ada ditempatnya kemudian saksi mencoba bertanya kepada Sdr. UMIN yang sedang ronda melihat atau tidak motor Saksi kemudian Saksi mencari disekitaran kosan namun sudah tidak ada kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Citamiang ;

Halaman 7 dari 16

Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memakirkan motor tersebut Saksi sendiri pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 WIB didalam kosan teman Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi menduga pelaku 3 (tiga) orang tersebut karena ada sms yang dikirimkan kepada Sdr. FITRI dimana SMS tersebut dari Sdr. Opik yang berisikan bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Sdr. Aldi;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci stang dan tertutup lubang kunci kontaknya namun tidak dikunci ganda ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa selain sepeda motor ada juga yang hilang yaitu 1 (satu) unit hand phone merk Blacberry Gemini warna hitam serta 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Young warna hitam milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. ALEX (DPO) dengan mengatakan "maneh dimana hayu kadiye kakosan deket masjid urang mabok" (kamu dimana, ayo kesini ke kosan dekat masjid, kita mabuk) kemudian Terdakwa menjawab "iya tungguan urang kadinya" (iya tunggu saya kesana);
- Bahwa Terdakwa langsung menuju kos-kosan sdr. Taopik Hidayat dengan berjalan kaki dimana setelah sampai kos-kosan tersebut sudah berada Sdr. ALEX (DPO), sdr. Taopik dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wib, ketika Terdakwa akan pulang dari kontrakan sdr. Taopik, Sdr. ALEX (DPO) mengajak kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan cara mengajak Terdakwa "Di hayu urang nyokot motor, maneh mah tingali we jelema na, mun kaluar bejaan" (Di ayo kita ambil motor, kamu lihat saja orang nya, kalau keluar kasih tau) lalu Terdakwa menjawab "iya hayu ku urang tingali jelema na" (iya ayo sama saya dilihat orangnya);
- Bahwa Sdr. ALEX (DPO) langsung mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, dengan cara merusak kunci kontak kendaraan tersebut yang sedang dipakir di luar sedangkan Terdakwa mengawasi dan melihat situasi apabila pemilik kendaraan keluar dari kamar kos-kosan tersebut;

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ALEX (DPO) membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng dibawa menuju terminal Sukaraja, sesampai disana Terdakwa menunggu kemudian Sdr. ALEX (DPO) pergi untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut kemudian Sdr. Alex kembali lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam
- Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 21.00 WIB., ketika Terdakwa, sdr. Muhamad Rizaldi Als.Aldi (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr.Alex (DPO) serta beberapa teman sdr. Taopik lainnya kumpul di kostan dimana pada saat itu sdr. Alex (DPO) mengatakan kepada saksi Taopik Hidayat “ana arek gawe didieu”/saya mau kerja disini/ saya mengambil motor disini, dan saksi Taopik Hidayat menjawab “kalau kerja disini nanti menyalahkan ke saya”, dan dijawab sdr.Alex “ tidak akan, kan kamu mau pergi main keluar” dijawab oleh saksi Taopik Hidayat “ akh ana rek main kaluar/ saya mau pergi keluar”.
- Bahwa setelah saksi Taopik Hidayat pergi dari kost kemudian sekitar jam 03.00 WIB., sdr. Alex mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan bertugas mengawasi keadaan sekitar jika pemilik sepeda motor keluar dari kamar kostannya tersebut ;
- Bahwa sdr.Alex mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street ESP No Pol belum terbit (masih dalam proses di Samsat) tahun 2017 warna putih milik sdr. Ramlan Hermansyah dalam keadaan terkunci stang yang diparkir di halaman kostan dan 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry Gemini warna hitam serta 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Young warna hitam;
- Bahwa cara sdr. Alex mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa kunci stang sepeda motor Honda Beat kemudian sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Sdr. Alex dan Terdakwa berboncengan menuju

Halaman 9 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah ke Terminal Sukaraja dan Terdakwa disuruh menunggu disekitar Terminal Sukaraja karena Sdr. Alex akan menjual sepeda motor ;

- Bahwa sdr. Alex kembali lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;
5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;
6. dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

ad. 1. Tentang unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **MUHAMAD RIZALDY als. ALDI bin YUSUF** ke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa oleh karena itu unsur barangsiapa sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d. 2. Tentang unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda, yang menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 362, yang dimaksud dengan benda atau *goed* adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (bergerak);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekitar jam 21.00 WIB., ketika Terdakwa, sdr. Muhamad Rizaldi Als.Aldi (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr.Alex (DPO) serta beberapa teman sdr. Taopik kumpul di kostan sdr. Taopik Hidayat ;
- Bahwa setelah saksi Taopik Hidayat pergi dari kost kemudian sekitar jam 03.00 WIB., sdr. Alex mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan bertugas mengawasi keadaan sekitar jika pemilik sepeda motor keluar dari kamar kostannya tersebut ;
- Bahwa sdr.Alex mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street ESP No Pol belum terbit (masih dalam proses di Samsat) tahun 2017 warna putih milik sdr. Ramlan Hermansyah dalam keadaan terkunci stang yang diparkir di halaman kostan dan 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry Gemini warna hitam serta 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Young warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Alex mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit hand phone merk Blackberry Gemini warna hitam serta 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Young warna hitam milik saksi korban Ramlan Hermansyah sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua sudah terpenuhi menurut hukum karena Terdakwa bersama dengan sdr. Alex mengambil barang yang bukan milik Terdakwa ;

a.d.3. Tentang unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja atau dengan maksud untuk memiliki barang” adalah pengambilan harus dengan sengaja dan bertujuan untuk dikuasai dan dimiliki. Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ;

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dengan adanya perbuatan sdr. Alex (DPO) dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban Ramlan Hermansyah lalu sdr. Alex (DPO) menjualnya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Ramlan dan membagikan hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Taopik dimana hal ini bertentangan dengan hak saksi korban Ramlan Hermansyah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d.4. Tentang unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan bersama-sama maka pelaku tidak melakukan tindak pidana secara pribadi melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Apabila dilihat dari perbuatan masing-masing peserta berdiri sendiri, tetapi hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana. Dengan demikian semua unsur tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa agar unsur ini terpenuhi maka para pelaku harus bertindak sebagai pembuat yang dapat dilihat dari sifat perbuatannya dan dari maksud pelaku ;

Menimbang, bahwa sifat perbuatannya dapat tercermin dari keinginan pelaku tersebut yang ingin turut serta melakukan sesuatu perbuatan sedangkan maksud dari pelaku dapat tercermin dari diri pelaku yang ingin turut serta melakukan perbuatan yang memang bermaksud untuk turut serta melakukannya atas kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan sdr. Alex (DPO) yang bertugas mengambil sepeda motor sedangkan Terdakwa yang bertugas mengawasi sekitar apabila pemilik sepeda motor keluar kos dimana sdr. Alex mengambil dengan cara membuka paksa kunci stang sepeda motor Honda Beat kemudian sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Sdr. Alex dan Terdakwa berboncengan menuju arah ke Terminal Sukaraja dan Terdakwa disuruh menunggu disekitar Terminal Sukaraja karena Sdr. Alex akan menjual sepeda motor lalu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sepeda motor. Dengan demikian unsur keempat sudah terpenuhi menurut hukum ;

a.d.5. Tentang unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB



ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas-batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar hidup ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan 2 (dua) unit hand phone termasuk pada waktu malam karena dilakukan sekitar jam 03.00 WIB yang dilakukan dalam sebuah rumah tepatnya di kost dan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. Alex dan Terdakwa bertentangan dengan saksi korban Ramlan Hermansyah sehingga unsur kelima sudah terpenuhi menurut hukum;

a.d.6. Tentang unsur “dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela ;
- memecah adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela ;
- memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman ;
- anak kunci palsu adalah perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu ;
- perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan ;
- pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sdr.Alex mengambil sepeda motor dengan cara membuka paksa kunci stang sepeda motor Honda Beat kemudian sepeda motor tersebut bisa menyala sehingga

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor diambil dengan menggunakan anak kunci palsu karena dinyalakan tanpa menggunakan kunci asli dari sepeda motor tersebut sehingga unsur keenam sudah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN". Oleh karena itu, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana Terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada orang yang paling berhak, dirampas untuk kepentingan negara, dimusnahkan atau dirusakkan;

Menimbang, bahwa orang yang paling berhak menerima kembali barang bukti adalah pemilik sebenarnya (saksi korban) atau kepada siapa benda tersebut sebelumnya disita atau apabila barang tersebut sebelumnya tidak disita maka dikembalikan kepada siapa orang yang terakhir menguasai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Taopik Hidayat bin Didin Komarudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RIZALDY als. ALDI bin YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk LG warna hitam dan
 - Uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Digunakan dalam perkara atas nama Taopik Hidayat bin Didin Komarudin;

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **RABU** tanggal **10 JANUARI 2018** oleh kami **IRMA MARDIANA, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH.,MH.**, dan **NOVRIDA DIANSARI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **BAMBANG ERY HARA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **FIK FIK ZULROFIK, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. TRI HANDAYANI, SH.,MH.

IRMA MARDIANA , SH., MH.

2. NOVRIDA DIANSARI, SH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG ERY HARA, SH.

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 227/Pid.B/2017/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)